

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari penelitian tentang persiapan uji kompetensi bidan sebagai *Exit Exam* di Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa Persiapan uji kompetensi bidan di Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/Kp/IV/2015

7.1.1 Sumber daya manusia yang berkaitan dengan uji kompetensi bidan adalah Panitia, Peserta, dan Retaker. Persiapan Calon peserta ujian dalam menghadapi uji kompetensi bidan adalah latihan menjawab soal-soal ujian baik mandiri maupun diskusi kelompok, mengikuti pelajaran tambahan di luar Institusi dan mengikuti try out yang diadakan oleh Institusi. Bentuk persiapan bagi calon peserta ujian yang difasilitasi oleh institusi pendidikan kebidanan dan AIPKIND adalah melalui pelaksanaan try out uji kompetensi. Persiapan Pelaksanaan uji kompetensi bidan dari segi pengorganisasian sudah sesuai pedoman yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan diperjelas melalui melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Persiapan Retaker dalam menghadapi uji kompetensi bidan hanya melalui bimbingan singkat oleh Institusi pendidikan kebidanan, melaksanakan try out namun belum

ada bentuk program secara khusus dalam mengatasi permasalahan retaker dan bagaimana mempersiapkan mereka serta siapa yang bertanggung jawab dalam pembinaan retaker

7.1.2 Persiapan tentang alur penyerahan soal sudah sesuai dengan pedoman yang ada namun belum memiliki standarisasi menjawab soal. Sebagai contoh ada perbedaan pendapat dalam menjawab satu pertanyaan yang sama antara siswa regular, PTT dan bidan desa.

7.1.3 Persiapan yang dilakukan dalam hal metode ujian adalah persiapan untuk metode PBT (Paper Based Test) belum CBT (Computer Based Test) seperti pada Uji Kompetensi Dokter dan Nurse serta belum menerapkan OSCE karena beberapa kendala yaitu fasilitas yang ada belum bisa memfasilitasi uji kompetensi DIII Kebidanan secara CBT

7.1.4 Persiapan Institusi terhadap uji kompetensi bidan adalah mempersiapkan kesiapan peserta didik menghadapi uji kompetensi bidan melalui penyediaan fasilitas bimbingan khusus persiapan uji kompetensi bidan, fasilitas try out internal institusi dan try out nasional. Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dilapangan. Institusi Pendidikan Kebidanan yang seharusnya ikut berkontribusi dalam menyumbangkan soal-soal uji kompetensi bidan melalui Asosiasi Profesi yang kemudian diserahkan ke panel expert panitia nasional untuk kemudian diujicobakan pada try out, belum rutin untuk melaksanakan hal tersebut. Beberapa Institusi Kebidanan memiliki Bank Soal sendiri yang artinya mereka ada membuat soal-soal namun mereka hanya menyerahkan soal tersebut apabila ada surat permintaan soal dari Panitia Nasional saja sehingga terlihat pola disini yaitu ada

surat permohonan soal maka soal baru dikirimkan sedangkan diperlukan kerutinan dari Institusi Pendidikan untuk kontribusi soal tanpa harus menunggu surat permohonan terlebih dahulu. Pelaksanaan Try Out Nasional tidak dilaksanakan secara wajib pada beberapa Institusi sehingga mahasiswa pada institusi tersebut pada umumnya tidak mengikuti try out dan outcome yang dihasilkan adalah rata-rata tingkat kelulusan uji kompetensi bidan pada institusi pendidikan tersebut rendah. Institusi Pendidikan Kebidanan tidak mengenalkan blueprint uji kompetensi bidan kepada mahasiswa

7.1.5 Persiapan tentang alokasi dana dan sumber dana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 307/M/Kp/IV/2015 tentang Satuan Biaya Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners.

7.1.6 Implementasi prosedur persiapan sarana prasarana Uji Kompetensi Bidan di lapangan sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan dari Undang-Undang dan Keputusan Kementerian. Tempat Uji Kompetensi diajukan surat permohonan kesediaannya kepada institusi pendidikan oleh panitia nasional. Institusi yang menyetujui gedungnya dipakai sebagai lokasi ujian akan dievaluasi dan ditetapkan oleh panitia nasional. Syarat dan standar dari TUK sudah tertulis pada pedoman tata cara pelaksanaan uji kompetensi bidan pada UU NO. 12 tahun 2016. Hasil observasi memperlihatkan bagaimana Pengawas Pusat bersama dengan Pengawas lokal dan Panitia Lokal memastikan Tempat Uji Kompetensi layak dan sesuai dengan standar dari pedoman yang ada.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, saran peneliti melalui penelitian ini adalah :

1. Institusi Pendidikan Kebidanan meningkatkan disiplin waktu dalam hal pembuatan soal dan penyerahan soal uji kompetensi bidan sehingga diharapkan Institusi pendidikan mendorong tenaga pendidiknyanya untuk rajin membuat soal dan mengumpulkannya per tanggal yang telah Institusi pendidikan tentukan sehingga penyerahan soal ke Panitia Nasional tidak lagi harus menunggu surat permohonan yang dikirimkan oleh Panitia Nasional
2. Adanya dorongan berupa ketetapan atau peraturan dari Pembuat kebijakan untuk Institusi pendidikan kebidanan mewajibkan mahasiswa mengikuti try out Nasional melihat pentingnya tujuan dan manfaat dari pelaksanaan try out Nasional
3. Pembuat Kebijakan atau Pemerintah meningkatkan penjaminan mutu pada panel expert pereview soal uji kompetensi melalui pelatihan rutin tim panel expert dan pembentukan tim monitoring
4. Institusi pendidikan sebaiknya mempersiapkan mahasiswa didik sejak awal perkuliahan berupa peningkatan mutu proses pendidikan, program bimbingan khusus, meningkatkan atau mempertahankan nilai akreditasi, membentuk tim penjaminan mutu dan melakukan evaluasi terhadap kualisan pendidikan Institusi pendidikan mereka yang salah satunya melalui evaluasi tingkat kelulusan uji kompetensi bidan.

5. Uji Kompetensi Bidan diharapkan akan dilakukan secara OSCE selain melalui PBT sehingga kemampuan skill mereka juga dapat diuji.
6. Uji kompetensi bidan di Indonesia sebaiknya segera dilaksanakan sebagai *Exit Exam* guna mengurangi jumlah *Retaker* yang saat ini sudah semakin bertambah setiap periode.
7. Kemenristedikti dapat duduk bersama dengan Institusi Pendidikan Kebidanan, Asosiasi Profesi, Organisasi Profesi dan lembaga terkait lainnya untuk membahas bagaimana cara mengatasi permasalahan retaker uji kompetensi bidan dan rencana *exit exam* untuk uji kompetensi bidan sehingga dihasilkan suatu program khusus pembinaan retaker

